

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kota Yogyakarta merupakan salah satu kota dengan tingkat pembangunan hotel tertinggi di Indonesia (Siahaa, 2008). Dalam pembangunan jasa akomodasi perhotelan tidak terlepas dari izin dan pengawasan yang diberikan oleh pemerintah setempat. Dengan adanya izin dan pengawasan dari pemerintah setempat maka pembangunan hotel akan berjalan sesuai dengan sistem dan target yang telah direncanakan (Hernando, 2014). Penelitian ini didasari oleh fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan dengan tujuan untuk mengetahui akuntabilitas kinerja Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta dalam pemberian izin mendirikan bangunan hotel di Kota Yogyakarta.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 dalam (Septian, 2017:01) Tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa pembangunan merupakan usaha yang sistematis dari berbagai pelaku, baik umum, pemerintah, swasta, maupun kelompok masyarakat lainnya pada tingkat yang berbeda untuk memenuhi kebutuhan yang saling ketergantungan dan keterkaitan pada aspek fisik, sosial, ekonomi, dan aspek lingkungan lainnya sehingga peluang baru untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah dapat dilakukan secara berkelanjutan.

Sejauh ini pembangunan hotel di Kota Yogyakarta mengalami peningkatan yang cukup pesat, hal itu dibuktikan dengan semakin banyaknya jumlah hotel yang dibangun. Berikut di bawah ini merupakan data jumlah hotel di Kota Yogyakarta tahun 2013-2017:

Tabel 1.1
Jumlah Hotel Di Kota Yogyakarta Tahun 2013-2017

Tahun	Jumlah Hotel
2013	468
2014	505
2015	539
2016	572
2017	592

Sumber: BPKAD Kota Yogyakarta 2017

Data di atas menunjukkan hampir setiap tahun pertumbuhan hotel di Kota Yogyakarta mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2013 jumlah hotel sebanyak 468 hotel, 2014 meningkat menjadi 505 hotel, tahun 2015 meningkat menjadi 539 hotel, kemudian pada tahun 2016 meningkat menjadi 572 hotel, dan pada tahun 2017 meningkat menjadi 592 hotel.

Semangat dan persaingan bisnis pembangunan hotel yang bersamaan sebagai sarana peristirahatan yang terjadi saat ini kian sulit untuk dikendalikan (Randi Septian, 2017:02). Pembangunan hotel yang serentak dan bersamaan ini

menimbulkan keresahan masyarakat Kota Yogyakarta terhadap lingkungan tempat tinggal mereka seperti berkurangnya suplai air rumah tangga yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat dan menimbulkan kemacetan lalu lintas di sekitar hotel akibat aktivitas yang terjadi di sekitar kawasan hotel (Hernando, 2014:01). Namun di satu sisi pembangunan hotel juga menjadi penting mengingat semakin meningkatnya wisatawan yang berkunjung ke Kota Yogyakarta dan juga sebagai pendorong ekonomi Daerah Istimewa Yogyakarta (Kholaiifi, 2011).

Tabel 1.2

Jumlah Wisatawan Yang Berkunjung Ke Kota Yogyakarta Tahun 2013-2017

Tahun	Jumlah Wisatawan Yang Berkunjung
2013	2.837.967
2014	3.346.180
2015	4.122.205
2016	4.549.574
2017	5.229.298

Sumber: BPS Provinsi DIY 2017

Dari data di atas menyatakan bahwa jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kota Yogyakarta mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2013 jumlah wisatawan yang berkunjung sebanyak 2.837.967, pada tahun 2014 meningkat menjadi 3.346.180 wisatawan, pada tahun 2015 meningkat menjadi 4.122.205

wisatawan, kemudian pada tahun 2016 meningkat menjadi 4.549.574 wisatawan, dan pada tahun 2017 meningkat menjadi 5.229.298 wisatawan.

Disatu sisi, pembangunan hotel di Kota Yogyakarta juga mendorong ekonomi daerah. Hal itu dibuktikan dengan meningkatnya pajak hotel setiap tahun yang terjadi di Kota Yogyakarta. Berikut data penerimaan pajak hotel tahun 2013-2017 di Kota Yogyakarta:

Tabel 1.3

Penerimaan Pajak Hotel Di Kota Yogyakarta Tahun 2013-2017

Tahun	Pendapatan
2013	Rp. 68.563.528.929
2014	Rp. 81.960.462.082
2015	Rp. 93.609.098.453
2016	Rp. 114.772.723.848
2017	Rp. 129.599.729.238

Sumber: BPKAD Tahun 2017

Kemudian muncul Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 55 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2013 tentang *Pengendalian Pembangunan Hotel di Kota Yogyakarta* menimbang bahwa luas wilayah Kota Yogyakarta terbatas, dan dalam rangka menjaga kualitas pelayanan pariwisata, maka perlu adanya pengendalian terhadap Izin Mendirikan Bangunan (IMB) hotel. Dengan diterbitkannya Peraturan Walikota tersebut diharapkan jumlah hotel yang diberikan izin dapat dikendalikan oleh Dinas terkait,

yang dimaksud disini adalah Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta.

Dengan cara mengendalikan perizinan jumlah pembangunan dan pengembangan hotel setiap tahun, maka dampak positif dan dampak negatif yang telah dibahas di atas dapat diketahui sejak awal perencanaan. Dengan itu langkah pengendalian dampak negatif dan pengembangan dampak positif dapat disiapkan sedini mungkin (Ma'ruf, 2001: 22). Melihat permasalahan yang terjadi di atas menjadi dasar penulis untuk melakukan penelitian yang berjudul: Akuntabilitas Kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Kota Yogyakarta Dalam Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Hotel Di Kota Yogyakarta Tahun 2017, guna untuk menambah pengetahuan dan memberikan informasi kepada pembaca.

Penelitian tentang Akuntabilitas Kinerja pada Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Kota Yogyakarta telah diteliti sebelumnya, namun perbedaan dengan penelitian ini terletak pada tahun penelitian, teori yang digunakan, dan juga pada subjek yang diteliti.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas peneliti mengetahui tentang bagaimana Proses kinerja pemberian izin mendirikan bangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Kota Yogyakarta maka dari itu apakah sudah akuntabilitas atau bahkan belum, maka dapat di tarik rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

Bagaimana Akuntabilitas Kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Kota Yogyakarta Dalam Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Hotel Di Kota Yogyakarta Tahun 2017?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui akuntabilitas kinerja yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Kota Yogyakarta dalam memberikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) hotel di Kota Yogyakarta pada tahun 2017.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat teoritis dan praktis sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu berkontribusi guna pengembangan ilmu pengetahuan, dan pemberian informasi mengenai Akuntabilitas Kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Kota Yogyakarta dalam memberikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) hotel di Kota Yogyakarta.

b. Manfaat Praktis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan input positif bagi Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta dalam menjalankan kinerjanya.
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi studi terbaru mengenai akuntabilitas kinerja dalam perizinan pembangunan hotel.

1.4 Tinjauan Pustaka

Tabel 1.4
Tinjauan Pustaka

NAMA PENELITI	JUDUL PENELITIAN	HASIL PENELITIAN
Ilham Zitri. 2017.	Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus pada Empat Desa Di Kecamatan Maluk Dan Kecamatan Sekongkang Kabupaten Sumbawa Barat)	Dalam penelitian ini Sulistiyani (2004) menyatakan bahwa transparansi dan akuntabilitas adalah dua kata kunci dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun penyelenggaraan perusahaan yang baik, dinyatakan juga bahwa dalam akuntabilitas terkandung kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala kegiatan terutama dalam bidang administrasi keuangan kepada pihak yang lebih tinggi. Akuntabilitas dapat dilaksanakan dengan memberikan akses kepada semua pihak yang berkepentingan, bertanya atau menggugat pertanggungjawaban para pengambil keputusan dan pelaksana baik di tingkat program, daerah dan masyarakat.
Rachma Yoga. 2017.	Analisis Akuntabilitas Dan Kinerja Pada Badan Amil Zakat Di Provinsi D.I.Yogyakarta	Penelitian ini menggunakan teori Akuntabilitas dari Hamidi (2013) yang mengatakan bahwa akuntabilitas adalah salah satu indikator untuk menilai kinerja organisasi publik, indikatornya antara lain: a. Produktivitas b. Kualitas Layanan c. Responsivitas d. Responsibilitas

Fitri Ratu. 2018.	Akuntabilitas Penggunaan Dana Pembangunan Jalan Desa Srimulyo, Piyungan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017	Dlam penelitian ini menggunakan teori dari Unhas (2007) yang mengatakan bahwa akuntabilitas merupakan suatu dorongan psikologi sosial yang dimiliki oleh seseorang dalam menyelesaikan kewajibannya yang harus dipertanggungjawabkan kepada lingkungannya.
Aan Fitriya. 2018.	Penerapan Akuntabilitas Pelaporan Alokasi Dana Desa Tahun 2017 (Studi Kasus Desa Belotan Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan)	Menurut Syahrudin Rasul (2002) tentang akuntabilitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah kemampuan memberi jawaban kepada otoritas yang lebih tinggi atas tindakan seseorang/sekelompok orang terhadap masyarakat luas dalam suatu organisasi.
Hanna Hakim. 2018.	Pengaruh Komitmen Organisasi, Akuntabilitas Publik, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Partisipasi Anggaran Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial Pemerintah	<p>Untuk menentukan akuntabilitas, penelitian ini menggunakan teori menurut Mardiasmo (2002) yang mengatakan bahwa terdapat dua macam akuntabilitas publik dalam pemerintahan, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Akuntabilitas Vertikal (pertanggungjawaban otoritas yang lebih rendah ke otoritas yang lebih tinggi) b. Akuntabilitas Horizontal (pertanggungjawaban dari pemerintah pusat terhadap masyarakat luas)

Ismail Akbar. 2017.	Akuntabilitas Pelaksanaan Dana Desa Di Kabupaten Halmahera Barat Provinsi Maluku Utara Tahun 2015	Dalam penelitian ini terdapat teori akuntabilitas menurut Arfiyad (2008) dimana dia mengatakan bahwa akuntabilitas berkaitan erat dengan instrument untuk kegiatan control, terutama dalam hal pencapaian hasil pada pelayanan publik dan menyampaikannya secara transparan kepada masyarakat.
Efra Daud. 2017.	Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDES) Tahun 2015 Berdasarkan PERMENDAGRI No. 113 Tahun 2014 Di Kecamatan Sedayu Kabupaten Bantul Yogyakarta	Penelitian ini menggunakan teori menurut Mardiasmo (2004) tentang akuntabilitas, dimana akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggung jawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktifitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (prinsipal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggung jawaban tersebut.
Naufaldhi Ariabima. 2018.	Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah	Menurut Sopanah (2005) mengatakan terdapat ciri-ciri pemerintahan yang accountable antara lain: <ul style="list-style-type: none"> a. Dapat menyediakan informasi penyelenggaraan pemerintah secara terbuka, cepat, dan tepat kepada masyarakat b. Mampu melayani publik dengan baik c. Mampu menjelaskan dan bertanggungjawab pada setiap kebijakan publik secara proporsional d. Mampu memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan dan pemerintahan e. Adanya sarana bagi publik untuk menilai kinerja pemerintah

Akbar. 2018.	Persepsi Masyarakat Tentang Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Krembangan, Kecamatan Panjatan, Kabupaten Kulonprogo Tahun 2017	Teori dari Ellwood (1993) yang digunakan dalam penelitian ini menyebutkan ada empat dimensi akuntabilitas yang wajib dipenuhi oleh suatu organisasi dalam sektor publik, yaitu: a. Akuntabilitas kejujuran dan hukum b. Akuntabilitas proses c. Akuntabilitas program d. Akuntabilitas kebijakan
Hamdan. 2014	Analisis Akuntabilitas Di Dinas Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan Pada Dinas Perizinan Kota Yogyakarta Tahun 2012	Berdasarkan hasil penelitian ada tiga indikator yang mendasari berhasilnya akuntabilitas yang dijalankan oleh Dinas Perizinan Kota Yogyakarta dalam menangani Izin Mendirikan Bangunan, antara lain: a. Akuntabilitas Kinerja Pelayanan (tingkat ketelitian pegawai). b. Akuntabilitas Biaya Pelayanan (biaya izin mendirikan bangunan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan). c. Akuntabilitas Produk Pelayanan (Pelayanan yang diberikan Dinas Perizinan Kota Yogyakarta terkait dengan persyaratan Izin Mendirikan Bangunan).

1.5 Kerangka Dasar Teori

1.5.1 Teori Akuntabilitas

Menurut Blondal (2001) dalam M.Zawawi (2016:8) Pemerintah dikatakan akuntabel manakala mampu menunjukkan kepada warga negara (masyarakat) tentang (1) apa yang mereka dapatkan dari penggunaan dana

publik untuk produk-produk pelayanan (2) bagaimana pembiayaan-pembiayaan tersebut menguntungkan/memberi manfaat kehidupan mereka (3) sejauh mana efektifitas dan efisiensi dalam penggunaan dana publik. Intinya substansi akuntabilitas tidak sekedar apa yang telah dilakukan oleh pemerintah tapi juga hasil-hasil yang dicapai dari tindakan pemerintah.

Blondal (2001) dalam M.Zawawi (2016:8) menegaskan bahwa untuk mengetahui akuntabilitas pemerintah, perlu disusun sistem pengukuran dan pelaporan baru. Sistem pengukuran dan pelaporan ini disebut "performance measurement system" atau kadang-kadang disebut "performance accountability system" bahkan sekarang ini sering disebut dengan "outcome and performance measurement system", karena untuk menekankan bahwa dalam kenyataannya "outcome" merupakan sesuatu yang penting untuk mengukur kinerja (M.Zawawi, 2016:8).

Sedangkan menurut Syahrudin (2002) dimensi akuntabilitas ada 5, yaitu:

1. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran (accuntability for probity and legality).

Akuntabilitas hukum terkait dengan dilakukannya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam organisasi, sedangkan akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan. Akuntabilitas hukum menjamin ditegakkannya supremasi hukum, sedangkan akuntabilitas kejujuran menjamin adanya praktik organisasi yang sehat.

2. Akuntabilitas Manajerial.

Akuntabilitas manajerial yang dapat juga diartikan sebagai akuntabilitas kinerja (performance accountability) adalah pertanggungjawaban untuk melakukan pengelolaan organisasi secara efektif dan efisien.

3. Akuntabilitas Program.

Akuntabilitas program juga berarti bahwa program-program organisasi hendaknya merupakan program yang bermutu dan mendukung strategi dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi. Lembaga publik harus mempertanggungjawabkan program yang telah dibuat sampai pada pelaksanaan program.

4. Akuntabilitas Kebijakan.

Lembaga-lembaga publik hendaknya dapat mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan dampak atau hasil dimasa depan. Dalam membuat kebijakan harus dipertimbangkan apa tujuan kebijakan tersebut, mengapa kebijakan itu dilakukan.

5. Akuntabilitas finansial.

Akuntabilitas ini merupakan pertanggungjawaban lembaga-lembaga publik untuk menggunakan/mengelola dana publik (public money) secara ekonomis, efisien dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana, serta korupsi. Akuntabilitas finansial ini sangat penting karena menjadi sorotan utama masyarakat.

Menurut Mardiasmo (2002) dalam Deki Putra (2013) Akuntabilitas merupakan prinsip pertanggungjawaban yang berarti bahwa proses penganggaran dimulai dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui anggaran tersebut tetapi juga berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran tersebut (Deki Putra, 2013).

Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan. Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo 2002).

Menurut Mardiasmo (2002), pengertian akuntabilitas adalah sebuah kewajiban melaporkan dan bertanggung jawab atas keberhasilan atau pun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai hasil yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui media pertanggungjawaban yang dikerjakan secara berkala (Deki Putra, 2013). Dalam pengertian luas akuntabilitas dapat dipahami sebagai kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktifitas dan kegiatan yang menjadi tanggung

jawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mahsun, 2006).

1.6 Definisi Konseptual

Definisi konseptual adalah suatu definisi yang dapat digunakan untuk memberikan gambaran secara abstrak suatu gejala sosial yang akan diteliti Masri (Singarimbun Masri, 1989: 37).

Akuntabilitas Kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum atau pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Dalam hal ini adalah Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Kota Yogyakarta dalam memberikan informasi maupun penanggungjawabannya terhadap kinerja yang di jalani pada pihak yang mempunyai hak bertanya dan mendapatkan informasi.

Adapun definisi konseptual yang digunakan dalam penelitian ini adalah; Akuntabilitas Kinerja, yang meliputi akuntabilitas hukum dan kejujuran, akuntabilitas manajerial, akuntabilitas program, akuntabilitas kebijakan, dan akuntabilitas finansial.

1.7 Definisi Operasional

Definisi Operasional merupakan unsur penting dalam penelitian yang memberikan informasi tentang bagaimana cara mengukur variabel atau semacam petunjuk pelaksanaan bagaimana suatu variabel dapat diukur. Adapun definisi

operasional yang digunakan penulis dalam penelitian ini menggunakan indikator menurut Syahrudin (2002) tentang dimensi akuntabilitas yaitu:

1.7.1 Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran

- a. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.
- b. Penghindaran Penyalahgunaan jabatan.

1.7.2 Akuntabilitas Manajerial

- a. Efektivitas, tujuan dan sasaran dalam pengelolaan organisasi.
- b. Efisiensi, pemaksimalan pengelolaan organisasi.

1.7.3 Akuntabilitas Program

- a. Program yang bermutu bagi masyarakat sesuai dengan visi, misi dan tujuan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta.
- b. Program yang mendukung strategi dalam pencapaian visi, misi dan tujuan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta.

1.7.4 Akuntabilitas Kebijakan

- a. Tujuan kebijakan terhadap Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Hotel di Kota Yogyakarta.
- b. Dampak atau hasil dari kebijakan terhadap Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Hotel di Kota Yogyakarta.

1.7.5 Akuntabilitas Finansial

- a. Penggunaan/Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara ekonomis.

- b. Penggunaan/Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara efektif atau bertujuan.
- c. Penggunaan/Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara efisien atau maksimal.

1.8 Metodologi Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif termasuk salah satu jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif memiliki tujuan untuk mengungkapkan informasi kualitatif yaitu lebih menekankan terhadap permasalahan proses dan makna yaitu dengan mendeskripsikan suatu masalah. Sedangkan menurut Nawawi (1983: 63) penelitian deskriptif merupakan sebuah cara pemecahan masalah yang diteliti dengan menggambarkan subyek atau obyek penelitian, berupa seseorang, lembaga, instansi, dan lain sebagainya berdasarkan fakta yang ada.

Dengan kata lain penelitian deskriptif kualitatif merupakan jenis penelitian untuk memberikan gambaran secara jelas mengenai subyek atau obyek penelitian, berupa seseorang, lembaga, instansi, dan lain sebagainya berdasarkan hasil temuan yang ada dilapangan.

1.8.2 Obyek Penelitian

Obyek penelitian yang diambil oleh peneliti adalah Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Kota Yogyakarta. Hal ini ditulis karena peneliti tertarik untuk

melihat bagaimana akuntabilitas kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Kota Yogyakarta dalam memberikan izin pembangunan hotel di Kota Yogyakarta pada tahun 2017. Untuk melengkapi data, peneliti juga melakukan penelitian pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogyakarta, Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta, masyarakat di sekitar kawasan hotel, dan PT/Hotel yang ada di Kota Yogyakarta.

1.8.3 Jenis Data

Data merupakan segala keterangan atau merupakan segala bentuk informasi yang berkaitan dengan tujuan dari penelitian (Moleong, 2007: 157). Jenis data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Menurut Saifudin (1998: 36) data primer merupakan data yang diperoleh berasal dari sumber pertama yaitu dengan prosedur dan teknik pengambilan data yang berupa hasil dari wawancara, observasi atau diperoleh dengan menggunakan instrumen pengukuran yang dirancang khusus sesuai dengan tujuannya.

Dalam penelitian ini data primer diperoleh melalui observasi dan hasil wawancara pada dinas, masyarakat, dan PT/hotel terkait untuk mengumpulkan data guna menunjang penelitian. Dinas yang dimaksud adalah Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Kota Yogyakarta yang bertugas sebagai pemberi Izin Mendirikan Bnagunan (IMB) hotel di Kota Yogyakarta, kemudian Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

(BPKAD) Kota Yogyakarta, yang bertugas mengelola dan mengatur keuangan dan aset daerah, Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta, masyarakat di sekitar kawasan hotel, serta PT/hotel yang menjadi objek peneliti adalah Emdi House Hotel Yogyakarta dan Hotel Wisnugraha. Peneliti memilih hotel-hotel tersebut dengan melakukan sistem undian terhadap hotel yang beroperasi sejak dua tahun terakhir yaitu tahun 2016 dan 2017 dengan tujuan untuk memperkuat data dengan cara mengambil data terbaru.

Sistem undian yang dilakukan yaitu dari 5 (Lima) daftar hotel yang beroperasi sejak tahun 2016 hingga 2017 dalam undian terpilih Emdi House Hotel Yogyakarta dan Hotel Wisnugraha. Berikut tabel narasumber yang ingin dituju oleh peneliti dalam pengumpulan data:

Tabel 1.5
Data Primer

NO	NARASUMBER	JABATAN
1.	Nur Sulistiyahadi, Sm. Hk	Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Kota Yogyakarta
2.	Drs. Sahlan Sumantri	Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta
3.	Dodit Sugeng Murdowo, SH	Kepala Bidang Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta
4.	Supriyadi. S.Pd	Kepala Sie Verifikasi dan Perizinan Dinas Penanaman

		Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta
5.	Bapak Golkari	Bagian Promosi dan Pemasaran Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta
6.	Ely Yuliawati	Pemilik Emdi House Hotel Yogyakarta
7.	Dyah Budi Utami	Pemilik Hotel Wisnugraha
8.	Masyarakat 1	Masyarakat Kota Yogyakarta
9.	Masyarakat 2	Masyarakat Kota Yogyakarta

b. Data Sekunder

Menurut Saifudin (1998: 36) data sekunder merupakan data penelitian yang diperoleh dari dokumen-dokumen atau secara tidak langsung yaitu melalui dokumentasi dan arsip-arsip resmi.

Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh melalui dokumen-dokumen Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta baik secara langsung maupun dari internet, serta referensi atau sumber lainnya yaitu dari buku, jurnal, makalah, koran, hingga arsip-arsip yang relevan dengan penelitian.

Dibawah ini merupakan tabel yang menjadi sasaran peneliti dalam mengumpulkan data melalui dokumen-dokumen secara langsung dengan Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Kota Yogyakarta:

Tabel 1.6
Data Sekunder

NO	NAMA DATA
1.	Jumlah Hotel Di Kota Yogyakarta Tahun 2013-2017.
2.	Jumlah Wisatawan Yang Berkunjung Ke Kota Yogyakarta Tahun 2013-2017
3.	Penerimaan Pajak Hotel Kota Yogyakarta Tahun 2013-2017.
4.	Program Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Tahun 2017.
5.	Pendapatan Asli Daerah Tahun 2014-2017 Dari Pembangunan Hotel Di Kota Yogyakarta.
7.	Rekapitulasi Anggaran Belanja DPMP Kota Yogyakarta Tahun 2017.

1.8.4 Unit Analisis Data

Unit analisa data menurut Hamidi (2004: 75-76) merupakan suatu unit satuan yang dapat diteliti untuk mengetahui latar peristiwa sosial yang berkaitan dengan aktivitas baik aktivitas individu maupun suatu kelompok yang dijadikan sebagai subyek penelitian. Unit analisis dilakukan melalui wawancara dengan kepala sub bagian umum dan kepegawaian, kepala sub bagian keuangan, kepala bidang data dan sistem informasi penanaman modal, pihak Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogyakarta, pihak Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta, masyarakat di sekitar kawasan hotel, dan PT/hotel sebagai penguat data terkait

pelayanan yang diberikan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Kota Yogyakarta.

1.8.5 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah suatu proses pengadaan primer untuk keperluan penelitian. Menurut Sugiyono (2013:224) teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini dilaksanakan dengan teknik-teknik berikut:

a. Observasi Langsung dan Wawancara

Menurut Sugiyono (2007: 226) observasi merupakan suatu proses yang kompleks, proses yang tersusun dari proses biologis dan psikologis, dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pada pengamatan dan ingatan.

Menurut Esterberg dalam Sugiyono (2013:231) wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.

Dalam penelitian ini penulis terjun langsung kelapangan untuk melakukan tanya jawab secara lisan atau tatap muka dengan pihak dinas maupun pihak hotel terkait, dibantu dengan alat rekaman serta alat tulis. Hal ini bertujuan untuk memperoleh keterangan ataupun pendapat dari responden tentang hal-hal yang berkaitan dengan kerangka dan tujuan penelitian. Obyek sasaran peneliti dalam

tahap observasi dan wawancara adalah kepala sub bagian umum dan kepegawaian, kepala sub bagian keuangan, kepala bidang data dan sistem informasi penanaman modal, pihak Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogyakarta, pihak Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta, masyarakat di sekitar kawasan hotel, dan PT/hotel sebagai penguat data yaitu Emdi House Hotel Yogyakarta. Wawancara dilakukan pada bulan November 2018 hingga bulan Maret 2019.

b. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi yaitu pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Menurut Sugiyono (2013:240) dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), ceritera, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film dan lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

Teknik dokumentasi yang peneliti gunakan adalah dengan cara melihat laporan-laporan, catatan-catatan, buku-buku, foto-foto dan jurnal-jurnal yang diperoleh langsung dari Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Kota Yogyakarta, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogyakarta, Dinas

Pariwisata Kota Yogyakarta, masyarakat, dan juga hotel yang menjadi objek pengumpulan data.

1.8.6 Teknik Analisis Data

Berdasarkan pernyataan dari Patton dalam Moleong (2012: 280) definisi teknik analisis data merupakan suatu tahapan kategori urusan data, kemudian mengorganisasikan pada suatu pola, kategori-kategori, uraian-uraian dasar. Kemudian Patton membedakan penafsiran tersebut dengan memberikan sebuah arti terhadap analisis melalui menjabarkan pola yang ada pada uraian untuk melakukan pencarian hubungan terkait dimensi-dimensi dalam uraian tersebut.

Dalam penelitian ini teknik analisis data yang dipakai adalah analisis kualitatif, yaitu penelitian yang bersifat menuturkan dan menafsirkan data yang ada dan menganalisa data yang diperoleh tetapi tidak sampai pada penalaran teori. Data yang digunakan adalah data-data yang telah tersedia, data tersebut berupa dokumentasi atau hasil wawancara (Rahmawati, 2010:35).

Teknik analisis yang digunakan adalah teknik primer karena data yang dibutuhkan didapat langsung melalui wawancara yang menanyakan langsung kepada responden yaitu dari pihak Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Kota Yogyakarta, pihak Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogyakarta, pihak Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta, masyarakat di sekitar kawasan hotel, dan juga pihak PT/hotel yang menyangkut tentang: Akuntabilitas Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Kota Yogyakarta dalam memberikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) hotel di Kota Yogyakarta pada tahun 2017.

Dalam penelitian ini ada 4 proses analisis data kualitatif diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara mencari data yang dibutuhkan di lapangan seperti akuntabilitas kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Kota Yogyakarta, jumlah pengajuan IMB hotel di kota Yogyakarta pada tahun 2017, jumlah pengajuan pembanguann hotel yang diberikan izin pada tahun 2017, jumlah wisatawan di kota yogyakarta tahun 2013-2017, hingga jumlah APBD Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Kota Yogyakarta pada tahun 2017 dengan menggunakan metode observasi langsung, wawancara dan dokumentasi pada Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Kota Yogyakarta, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogyakarta, Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta, masyarakat di sekitar kawasan hotel, dan beberapa hotel di Yogyakarta.

b. Reduksi Data

Setelah melakukan pengumpulan data dengan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi pada Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Kota Yogyakarta, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogyakarta, Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta, masyarakat dan hotel terkait seperti yang telah dijelaskan di atas, maka peneliti akan membuat ringkasan dari data-data yang telah didapatkan dari lapangan seperti yang sudah disampaikan di atas.

c. Penyajian Data

Kemudian peneliti akan menyajikan data yang telah di dapatkan dari Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Kota Yogyakarta, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogyakarta, Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta, masyarakat di sekitar kawasan hotel, dan juga hotel di kota Yogyakarta terkait dengan cara menggambarkan keadaan sesuai dengan data yang didapatkan, baik dalam bentuk teks naratif, catatan lapangan, tabel, matriks, grafik, jaringan serta bagan.

d. Penarikan Kesimpulan

Setelah menyajikan data dari Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Kota Yogyakarta, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogyakarta, Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta, masyarakat, dan hotel terkait maka langkah terakhir adalah peneliti menarik hasil terhadap data yang telah disajikan dalam bentuk laporan dengan cara membandingkan, menghubungkan, dan memilih data yang mengarah pada permasalahan serta mampu menjawab permasalahan yang ada sehingga menghasilkan sebuah kesimpulan yang valid.